



ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI

Putri Adelia¹, Zainab Khoiriyah ²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author :  putriadeli26@gmail.com

ABSTRACT

According to al-Ghazali, the goal of a Muslim's life is to attain Allah's blessings (ridha) both in this world and the next. One of the means that facilitates this achievement is legal wealth (halal) in economic activities. For al-Ghazali, the market is believed to be an evolution of "natural law," namely, the desire that comes from within each individual to fulfill their economic needs. With his evolutionary theory of money, al-Ghazali explains that there has been a shift away from barter.

Keywords

Al-Ghazali, Economic, Natural Law



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali yang lebih dikenal dengan sebutan Imam al-Ghazali, merupakan salah satu pemikir besar Islam. Sepanjang hidupnya dihabiskan dengan bergelut ilmu pengetahuan dan tradisi hidup sufi. Apabila disebut nama al-Ghazali, maka pikiran pendengar langsung tertuju pada kitab *Ihya 'Ulum al-Din* yang menjadi master piece beliau dan yang terlintas dalam benak pendengar bahwa beliau adalah seorang sufi yang meninggalkan gemerlapnya kehidupan dunia dan segala sesuatu yang bekaitan dengannya. Jarang didapati pembahasan yang mengkaji pemikiran al-Ghazali dari sudut pandangan lain selain tasawuf, padahal al-Ghazali memiliki ilmu yang luas dalam berbagai bidang. Al-Ghazali diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti; logika, filsafat, moral, fiqh, tafsir, tasawuf, politik, dan ekonomi. Namun yang tersisa hingga kini hanya 84 buah, di antaranya adalah *Ihya 'Ulum al-Din*, *Tahfut al-Falasifah*, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, *al-Mustashfa*, *Mizan al-'Amal*. Walaupun beliau lebih terkenal sebagai seorang yang ahli di bidang tasawuf, bukan berarti beliau tidak memperhatikan masalah-masalah yang lain atau justru meninggalkan keduniawian. Dari sudut pandangan ekonomi misalnya, beliau menyebutkan dalam karya-karyanya (walau tidak secara eksplisit) tentang

kONSEP-KONSEP EKONOMI. Karena latar belakang beliau sebagai seorang sufi, maka pemikiran ekonominya pun banyak diwarnai dengan nilai-nilai ketasawuf-an. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali setidaknya mencakup konsep dasar tentang perilaku individu sebagai economic agent, konsep tentang harta, konsep kesejahteraan sosial (maslahah), demand dan supply, harga dan keuntungan, nilai dan etika pasar, aktivitas produksi dan hirarkinya, sistem barter dan fungsi uang dalam sebuah perekonomian. Pemikirannya dalam bidang ekonomi dapat diketemukan dalam karya monumentalnya, yakni kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*, di samping juga dapat ditemui dalam karya-karyanya yang lain seperti *Mizan al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah melalui studi literatur, dimana penulis mencari referensi teori yang relevan dengan studi kasus atau permasalahan yang ada. Teori yang didapatkan dari studi literatur ini dijadikan sebagai fondasi dasar dalam mengembangkan kajian dan menemukan solusi atau jalan keluar. Studi literatur merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian, yang diangkat dalam suatu penelitian. Sumber dari studi literatur dapat ditemukan dari buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi AL Ghazali

1. Maslahah

Dalam banyak risalahnya, al-Ghazali menjelaskan hakekat kehidupan manusia di dunia dengan menjawab pertanyaan fundamental (ultimate problems) yaitu apa tujuan dari penciptaan manusia dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Menurut al-Ghazali tujuan hidup seorang muslim adalah untuk menggapai keridhaan Allah di dunia dan mencapai keselamatan di akhirat. Sedangkan salah satu sarana dan media untuk mencapai tujuan tersebut adalah harta yang halal dan kegiatan ekonomi. Di sini nampak jelas hubungan antara akidah Islam dengan persoalan dan kegiatan ekonomi. Hakikat hubungan ini adalah hubungan antara sarana dan tujuan (al-wasilah wa al-ghayah) (Basri, 2006: 65).

Oleh karena itu, segala macam aktifitas perdagangan dalam ekonomi menjadi suatu yang amat penting (dharuriy) dalam kehidupan manusia bahkan juga bagi keselamatan akidahnya sendiri. Dengan demikian kegiatan ekonomi bagi manusia bukanlah suatu aktifitas sekunder, sambilan atau marginal

sebagaimana dipahami oleh mereka yang keliru karena melihat dunia sebagai kesenangan yang menipu (mata' al-ghurur) dan harus dihindari. Akibat dari pandangan yang keliru ini maka sektor perdagangan dan keuangan dalam kehidupan mereka akhirnya diserahkan kepada bangsa lain yang notabene non muslim dan mereka bersedia dan rela menjadi buruh bahkan budak di negeri sendiri. Realitas yang dirasakan dalam kehidupan hari ini seakan mengingatkan kita akan arti penting melakukan aktifitas ekonomi bagi setiap individu untuk dapat menjaga keselamatan akidah agar tujuan maslahah dapat terwujud dalam setiap dimensi kehidupan manusia.

Dalam pandangan al-Ghazali metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan adalah menggunakan wasilah, (harta dan semua kegiatan ekonomi) secukupnya saja (alqadr al-kafi). Ini berarti bahwa dalam rangka melakukan aktifitas ekonomi untuk memakmurkan dunia, manusia harus membatasi wasilahnya hanya pada batas-batas dharuriyat saja. Pemikiran ini senantiasa diulang-ulang dan sangat ditekankan oleh al-Ghazali dalam banyak kesempatan di dalam berbagai kitabnya. Penekanan ini tentu saja terjadi karena dominasi sufisme dalam diri al-Ghazali. (Basri, 2006: 66)

Al-Ghazali juga menguraikan dengan rinci mengenai keadaan manusia yang terjerumus ke dalam kesesatan karena keliru memahami hakekat wasilah sehingga tujuan yang diimpikan tidak pernah dicapai oleh manusia. Banyak manusia yang silau dengan wasilah sehingga melihatnya sebagai tujuan dan mereka terpedaya dengan keindahannya dan akhirnya lupa pada tujuan yang sebenarnya mereka diciptakan. Al-Ghazali dengan sangat mendalam menasehati kita semua agar jangan sampai tergelincir menjadi homo ekonomicus seperti yang menjadi dasar asumsi ilmu ekonomi konvensional. Pada saat yang sama, kita diberi resep-resep dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk senantiasa waspada terhadap kilauan kesenangan yang menipu dan tetap menjadi insan kamil (homo islamicus). (Basri, 2006: 66)

Konsep mashlahah (kemanfaatan/kesejahteraan) merupakan tujuan atau motif berkonsumsi dalam Islam. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (mashlahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar; (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), (5) intelektual atau akal ('aql). Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia dan akhirat merupakan tujuan utama kehidupan umat manusia (al-Ghazali, 1986, 2: 109). Mashlahah dalam pandangan al-Ghazali adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan, jiwa, keturunan, kekayaan dan akal mereka. Apapun yang menjamin perlindungan kelima aspek ini akan menjamin kepentingan publik dan

merupakan hal yang diinginkan, begitu juga sebaliknya. Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima unsur pokok di atas disebut mashlahah bagi manusia. Pengabaian terhadap kelimanya akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian di akhirat kelak.

Mashlahah merupakan tujuan akhir dari diciptakannya aturanaturan ilahi, baik itu mengandung manfaat maupun menghilangkan mudharat. Konsep ini mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia, baik urusan agama, sosial, maupun ekonomi (Amalia, 2010: 165). Kebutuhan (dharuriyat) meliputi semua hal yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan terhenti, seperti, makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Sementara kesenangan (hajiyat) didefinisikan sebagai komoditi yang penggunaannya menambah efisiensi seseorang dan dapat mengurangi kesusahan. Adapun kemewahan (tahsiniyat) cenderung mengarah kepada komoditi serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi seseorang bahkan mungkin menguranginya. Perhiasan, mobil dan mebel mahal lainnya, gedung-gedung yang menyerupai istana dan banyaknya tenaga pembantu, merupakan kemewahan bagi kebanyakan orang (Lihat: Khan, 1995: 35, Mannan, 1995: 48). Allah menghendaki adanya keseimbangan antara ketiganya, tanpa ada satu yang mendapat perhatian lebih atau justeru terabaikan.

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencarian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan sebuah keharusan bila ingin mencapai keselamatan (AlGhazali, 1986, 4: 60). Al-Ghazali juga menitik beratkan "jalan tengah" dan "kebenaran" niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan Allah, maka aktifitas ekonomi yang dilaksanakan akan bernilai ibadah (al-Ghazali, 1986, 2: 83). Dengan demikian, walaupun keselamatan akhirat merupakan tujuan utama, namun tidak berarti meninggalkan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan masalah keduniawian.

2. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan dasar sukarela, serta proses timbulnya pasar yang melahirkan kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. AlGhazali telah membangun prinsip-prinsip dasar mengenai terbentuknya pasar.

Bagi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (Karim, 2010: 323). Al-Ghazali

memandang bahwa pasar mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan al-Ghazali telah membahas hal ini jauh sebelum para ekonom lain (konvensional) membahasnya.

Al-Ghazali jelas-jelas menyatakan "mutualitas" dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya. Selanjutnya ia menegaskan bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Didorong oleh kebutuhan masingmasing individu, pertukaran menyebabkan timbulnya perantara-perantara yang mencari laba, yakni pedagang. Walaupun mengumpulkan harta dengan cara ini tidak dipandang sebagai salah satu dari cara-cara yang dianggap mulia di lingkungannya. Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang esensial bagi berfungsinya sebuah perekonomian yang berkembang dengan baik. Lebih jauh, ketika membahas aktifitas perdagangan, al-Ghazali juga menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta mengatakan bahwa negara seharusnya memberikan perlindungan sehingga pasar dapat bangkit dan perekonomian dapat tumbuh. Ia memperlihatkan pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran, dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiyyah. Ia bahkan memberikan kode etik yang dirumuskan dengan baik bagi masyarakat bisnis. (Karim, 2010: 324-325)

Pasar menurut al-Ghazali merupakan tempat bertemu antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), dimana tidak setiap orang dan setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barangnya. (al-Ghazali, 1986, 4: 222). Seseorang yang ingin menukarkan hewan ternaknya dengan bahan makanan misalnya, bisa saja pemilik bahan makanan tidak bersedia menukarkan barangnya dengan hewan ternak karena memang ia tidak membutuhkannya, justru yang ia butuhkan saat itu adalah pakaian. Sehingga pemilik bahan makanan harus mencari pemilik pakaian yang bersedia menukarkan barangnya dengan bahan makanan yang ia miliki, bukan dengan pemilik hewan yang telah menawarkan ternak kepadanya.

Jadi bagi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Untuk memperjelas hal ini al-Ghazali juga menjelaskan praktik-praktik ekonomi sebagai berikut: (Chomid, 2010: 227)

1. Praktek perdagangan antar wilayah

Al-Ghazali juga menjelaskan praktik perdagangan antar wilayah beserta dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara, orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi akhirnya diorganisasikan ke kota-kota dimana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Tercipta kelas pedagang regional dalam masyarakat, motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan dan mendapat keuntungan dari aktifitas tersebut. (Karim, 2001: 158)

2. Teori permintaan dan penawaran

Dalam ranah ekonomi ada dua kekuatan besar yang menjadi fenomena abadi, yaitu pemintaan dan penawaran. Keseimbangan keduanya menjadi tolok ukur keseimbangan ekonomi dan keseimbangan tersebut direfleksikan oleh harga sebagai point atau parameter keseimbangan ekonomi. Naik turunnya harga atau tinggi rendahnya harga menunjukan pergerakan dan perilaku penawaran dan permintaan (Ali Sakti, 2007: 319).

Bila di tempat yang disebut pasar, para petani atau para pengrajin tidak dapat menjual barang dagangannya sesuai dengan harga yang diinginkan, maka yang terjadi adalah mereka akan menurunkan harga barang tersebut menjadi lebih murah (al-Ghazali, 1986, 4: 222). Inilah dasar teori permintaan dan penawaran yang dijelaskan alGhazali dalam karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din*. Al-Ghazali memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok (Sudarsono, 2003: 139-140). AlGhazali sangat menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokoksetiap individu masyarakat, karena terancamnya pemenuhan kebutuhan tersebut berarti terancamnya kelangsungan hidup mereka. Dalam hal ini diperlukan peran pemegang kekuasaan untuk ikut menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya.

Jauh sebelum Adam Smith, al Ghazali (1058-1111) menangkap adanya sesuatu yang tidak bisa dikendalikan manusia dalam pasar, karena sebenarnya pasar mempunyai kehidupannya sendiri. Dalam *Ihya*-nya secara eksplisit alGhazali mengatakan bahwa ada pihak ketiga yang mengatur hubungan di antara satu manusia dengan manusia lain. Pihak ketiga tersebut adalah Allah

SWT yang menciptakan nurani (atau hasrat) di dalam diri manusia untuk tetap bertahan hidup.

3. Evolusi Uang dan Permasalahan Barter

Pemikiran al-Ghazali mengenai uang juga memiliki kontribusi penting dalam khazanah pemikiran ekonomi. Al-Ghazali telah menjelaskan aturan syariat mengenai uang walaupun ia tidak mengkhususkan pembahasannya mengenai hal tersebut. Al-Ghazali memandang bahwa uang merupakan item yang penting dalam bisnis dan merupakan satu diantara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambaNya yang harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-Nya.

Uang berevolusi dalam waktu yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia, sejak zaman primitif hingga zaman modern saat ini. Al-Ghazali mengemukakan teorinya tentang evolusi uang bahwa pada zaman dahulu manusia telah melakukan kegiatan bisnisnya melalui transaksi jual beli. Akan tetapi cara yang digunakan berbeda dengan yang dengan yang digunakan pada masanya. Pada zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter, yaitu menukar barang yang satu dengan barang yang lain sesuai dengan kebutuhan masingmasing. Hal itu terjadi karena pada zaman dahulu belum adanya mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi seperti yang terjadi di masa al Ghazali (Amalia, 2010: 170). Kegiatan transaksi dimulai dari sistem barter hingga penggunaan logam-logam mulia (emas dan perak) sebagaimana yang dikenal pada masa al Ghazali, dan berkembang sampai pada sistem keuangan seperti saat ini.

Sistem barter telah pernah mengisi ruang sejarah kegiatan ekonomi dunia-bahkan sampai sekarang sistem tersebut masih berlaku terutama pada wilayah yang masih tergolong primitif- namun transaksi menggunakan sistem barter ini memiliki berbagai kelemahan. Sebagaimana halnya para ekonom modern, al-Ghazali juga mengemukakan kelemahan kelemahan sistem barter tersebut. Menurut al-Ghazali (1986, 4: 222) bahwa kelemahan transaksi dengan menggunakan sistem ini lebih disebabkan karena tidak adanya ukuran yang pasti mengenai samanya nilai suatu barang jika hendak ditukarkan dengan nilai barang lainnya. Bagaimanakah untuk mengetahui berapa berat bahan makanan jika hendak ditukar dengan pakaian? Berapa pula banyaknya peralatan rumah tangga yang harus ditukarkan dengan seekor unta?

Untuk mengatasi permasalahan ini, al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam sistem tukar menukar (barter) tidak lagi sesuai untuk diterapkan dimasanya. Selain itu sistem ini juga harus diubah dan dicari jalan keluarnya. Beliau memiliki beberapa pertanyaan untuk menjawab permasalahan ini, antara lain: apakah dengan membuat mata uang masalah ini akan selesai? Seandainya

demikian, bahan apakah yang digunakan untuk membuat mata uang tersebut? Dan siapakah yang berwenang untuk membuatnya? Al-Ghazali menganjurkan dimunculkannya lembaga keuangan yang khusus mengurus tentang pembuatan dan pencetakan mata uang, seperti Dar al-Harb (1986, 4: 222). Pemikiran ini menunjukkan bahwa menurut al-Ghazali sistem barter itu memang perlu direvisi karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan pada masanya. Dengan demikian, melalui teori evolusi uangnya, alGhazali dapat menggambarkan berlangsungnya peralihan dari sistem perekonomian barter menuju perekonomian yang menggunakan sistem mata uang logam, yang pada akhirnya berkembang sampai pada sistem keuangan seperti yang ditemukan saat ini. Al-Ghazali juga menyamakan antara transaksi menggunakan sistem barter dengan transaksi menggunakan uang barang. Karena menurut beliau, pakaian, makanan, binatang, dan barang-barang lainnya dapat dipertukarkan sama halnya dengan fungsi uang.

Berdasarkan hal ini, al-Ghazali, menyimpulkan bahwa uang barang adalah barangbarang yang dipergunakan dalam transaksi menggunakan sistem barter (Amalia, 2010: 171). Dalam karya monumentalnya Ihya 'Ulum al-Din (1986, 4: 96), alGhazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Berdasarkan kriteria yang dikemukakan al-Ghazali dalam definisi tersebut, menurut Chomid (2010: 221 222) bahwa dalam pendefinisian uang, al-Ghazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi uang. Definisi yang diberikannya ini lebih sempurna dibandingkan dengan batasan batasan yang dikemukakan kebanyakan ekonom konvensional yang lebih mendefinisikan uang hanya sebatas pada fungsi yang melekat pada uang itu sendiri. Apa yang telah diungkapkan oleh al-Ghazali beberapa abad silam ternyata sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ekonom-ekonom kovensional atau lebih tepatnya, ekonom kovensional yang mengikuti pendapat al-Ghazali mengenai uang dan fungsi- fungsinya. Namun, yang membedakan pemikiran al-Ghazali dengan ekonom konvensional adalah, bahwa al-Ghazali membatasi fungsi uang -berdasarkan definisi yang diberikannya- bahwa uang itu hanya sebagai alat tukar saja tidak dijadikan sebagai komoditi (Amalia, 2010: 168).

KESIMPULAN

Dalam bidang ekonomi, alGhazali telah menuangkan segenap pemikirannya yang sarat dengan semangat kemanusiaan universal serta etika bisnis Islami.

Meskipun demikian, untuk menjadi konsep yang sempurna dan teruji, pemikiran al-Ghazali yang masih berserakan dalam berbagai karyanya tersebut memerlukan kerja keras dari para penerusnya untuk merekonstruksinya menjadi konsep yang sistematis dan logis. Sungguhpun demikian, kita harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* bukanlah survey lengkap dalam kajian ekonomi. Tetapi upayanya dalam mengedapankan norma dan etika (Syariah) untuk mewujudkan kesejahteraan umat (maslahah) sebagai visi ekonomi al Ghazali, merupakan bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi yang lebih etis, manusiawi dan ber-keadilan. Visi ekonomi alGhazali masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali, 1986. *Ihya 'Ulumuddin*, Bairut: Daar alKutub al-'Ilmiah
- Adiwarman Azwar Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press
- Adiwarman Azwar Karim, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4
- Ali Sakti, 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.
- Euis Amalia, 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (edisi revisi) Jakarta: Gramata Publishing
- Heri Sudarsono, 2003. *Konsep Ekonomi Islam*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonisia
- Ikhwan A. Basri, 2006, *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*, Jakarta: LPPI
- Muhammad Abdul Mannan, 1995, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (terj), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- M. Fahim Khan, 1995, *Essays in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation.
- Nur Chomid, 2010, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar